



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR 20 TAHUN 1990

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA IBU KOTA KECAMATAN MRANGGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK

Menimbang : a. bahwa agar Ibu Kota Kecamatan Mranggen, Kabupaten Daerah Tingkat II Demak dapat dibangun dan dikembangkan secara berdaya guna dan berhasil guna memenuhi persyaratan Tata Ruang Ibu Kota Kecamatan Mranggen baik dari segi Pemerintahan, Sosial, Budaya, Ekonomi dan lain-lain dipandang perlu adanya Pedoman Pembangunan dan Pengembangan kota dalam bentuk Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Mranggen ;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota , maka Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Mranggen , Kabupaten Daerah Tingkat II Demak yang telah disusun perlu ditetapkan menjadi Peraturan Daerah .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;  
3. Stadvorming Verordening Tahun 1948 ( Staatsblad Nomor 168 Tahun 1948 ) ;  
4. Stadvorming Verordening Tahun 1949 ( Staatsblad Nomor 40 Tahun 1949 ) .....

1949 ) .....

1949) ;

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1980 tentang Jalan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman penyusunan Rencana Kota ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA IBU KOTA KECAMATAN MIRANGGEN .

#### B A B I

##### KETENTUAN UMUM

###### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;

b. Bupati .....

- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat - Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- d. Rencana Umum Tata Ruang Kota selanjutnya disingkat RUTRK adalah Rencana pemanfaatan Ruang Kota yang disusun untuk menjaga keseimbangan pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;
- e. Kota Mranggen adalah Ibu Kota Kecamatan Mranggen sebagai pusat Pemerintahan beserta Wilayahnya ;
- f. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan Mranggen .

## B A B II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Rencana Umum Tata Ruang Kota dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kota Mranggen dalam pengembangan dan pembangunan Kota Mranggen sehingga tercipta Ruang Kota Mranggen secara seimbang selaras, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kota secara optimal .

#### Pasal 3

Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah untuk :

Menciptakan Sistem Tata Ruang Kota yang baik yaitu kerangka Ruang Kota beserta ketentuan-ketentuan penggunaan lahan yang dapat memberikan wadah yang tepat bagi interaksi sosial dan ekonomi .

## B A B III

### SISTEMATIKA RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA

#### JIBU KOTA KECAMATAN MRANGGEN

#### Pasal 4

Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Kranggen terdiri - dari :

Buku I : Buku Kompilasi Data

Buku II : Buku Analisa

Buku III : Buku Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan- Kranggen dari tahun 1989 sampai dengan tahun 2009 .

Buku I, Buku II dan Buku III tersebut merupakan lampiran dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

#### Pasal 5

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Kranggen sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini disusun dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTK) dan berfungsi sebagai Pedoman Pemerintah Daerah untuk Pembangunan dan Pengembangan Kota Kecamatan dari Tahun 1989 sampai dengan tahun 2009 .
- (2) Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Kranggen yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perubahan yang terjadi di bidang Sosial, Ekonomi maupun fisik secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

#### Pasal 6

Untuk pelaksanaan Pembangunan dan pengembangan kota sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini akan disusun Rencana Teknik Ruang Kota .

#### BAB IV

##### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur

komulasi \*\*\*\*\*

kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya , sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku .


Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang mengetahuinya , menerintahkan pe - ngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

Demak , 31 December 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II



DIPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 20 Juni 1991 Nomor 188.3/238/1991

Diundangkan pada tanggal 1 Juli 1991 , dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 25 Tahun 1991 Seri D Nomor 17



## P E N J E L A S A N

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK NOMOR 20 TAHUN 1990

#### TENTANG

#### RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN MRANGGEN

##### I. PENJELASAN UMUM

1. Dalam rangka upaya memberikan kejelasan arah dan pedoman -- peningkatan pelaksanaan pembangunan di Kota Kecamatan -- Mranggen , Kabupaten Daerah Tingkat II Demak diperlukan -- adanya Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Ren - cana Detail Tata Ruang Kota yang merupakan rangkoian kebi - jaksanaan Pembangunan Daerah di Wilayah perkotaan yang -- berlangsung terus-menerus selama 20 tahun dengan pentahap - an 5 tahunan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyusunan Rencana Kota .  
Dengan demikian Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Mranggen tersebut merupakan Jawaban kebijaksanaan untuk melaksanakan pembangunan kota .
2. Disamping itu Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Mranggen dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang - Kota ( RDTRK ) Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ini , di - susun untuk menjamin agar pembangunan di daerah perkotaan Mranggen dapat berjalan dengan serasi dan dapat tercapai -- keselarasan antara pembangunan Desa dan Kota .
3. Rencana Umum Tata Ruang Kota ( RUTRK ) dengan kedalaman -- Rencana Detail Tata Ruang Kota ( RDTTK ) Ibukota Kecamatan Mranggen sebagai suatu pedoman rencana kota yang mantap , yang bersifat operasional dan mengikat bagi Pemerintah Daerah termasuk Instansi Vertikal maupun bagi warganya untuk dipatuhi .

##### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Fasal 1 : Culaip jelas .

Fasal 2 .....

Pasal 2 : Cukup jelas .

Pasal 3 : Cukup jelas .

Pasal 4 : Buku I Kompilasi Data , merupakan buku pengumpulan Data , mentabulasi dan mensistimatisasikan fakta dan informasi sesuai keperluan penyusunan rencana kota , sehingga mudah dipahami .

Buku II Analisa, merupakan buku analisa kecenderungan perkembangan , sistem serta kebutuhan ruang dan kemampuan pengelolaan pembangunan kota . Kecuali itu juga memuat teknik-teknik dan metodologi analisa baik berupa angka-angka maupun uraian kualitatif yang dilengkapi dengan peta .

Buku III Rencana , merupakan buku rencana kota , rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis, yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan wilayah kota , yang menjadi pengarahan dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan kota .

Pasal 5 : Rencana Detail Tata Ruang Kota ( RDTK ) adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk persiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota .

Pasal 6 : Rencana Teknik Ruang Kota adalah rencana geometris pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk persiapan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan kota .

Pasal 7 : Cukup jelas .

Pasal 8 : Cukup jelas .